

Model Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

Ahmad Syukri Sitorus,¹ Zaini Dahlan²

¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Korespondensi: ahmadsyukrisitorus@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena model pengembangan SPMI sangat dibutuhkan dalam penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Penelitian ini mengembangkan model sistem penjaminan mutu internal dalam proses pembelajaran yang dibutuhkan oleh program studi. Dengan pendekatan *research and development* model 4D yaitu analisis, desain, pengembangan, penyebarluasan, penelitian ini mengajukan 4 hasil penelitian: (1) analisis kebutuhan dilakukan melalui pemahaman secara mendalam, mengidentifikasi standar operating prosedur (SOP), melakukan observasi terhadap mekanisme dan prosedur pembelajaran, mengidentifikasi masalah, melakukan wawancara kepada pihak terkait, memilih model penjaminan mutu yang mengikuti alur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu (PPEPP) dengan memaksimalkan peran gugus kendali mutu, (2) proses pengembangan model dengan membentuk alur sistem, elemen input, proses dan output. Alur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu (PPEPP) menjadi mutlak dilaksanakan, sebab berhubungan langsung dengan penilaian audit mutu internal maupun audit mutu eksternal oleh LAMDIK. (3) pengujian kelayakan divalidasi oleh 2 narasumber meliputi validasi materi dan validasi desain, dan (4) pengujian kepraktisan mendapatkan skor kepraktisan 1188, dengan persentasenya sebesar 79,3% dengan kategori praktis.

Keyword: Penjaminan mutu, Audit mutu, PIAUD.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi adalah pusat peradaban, kebudayaan, pengembangan pengetahuan yang melahirkan melahirkan insan-insan yang beradab, berbudaya, berpengetahuan, terampil dan mampu berkolaborasi demi mewujudkan kewibawaan ilmu pengetahuan. Demi mewujudkan hal tersebut, pendidikan tinggi harus diselenggarakan dengan maksimal dan menjamin bahwa penyelenggaraannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, Pendidikan tinggi seyogyanya menerapkan pengelolaan berbasis mutu. Sistem, standar serta pengelola yang menjalankan Pendidikan tinggi tersebut harus sadar mutu.

Pemberian jaminan mutu oleh lembaga pendidikan menjadi sebuah keniscayaan, di mana lembaga harus memberikan kepastian pendidikan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep mutu kini menjadi syarat mutlak dalam persaingan di era masyarakat global, jika sebelumnya kualitas suatu produk hanya menjadi target di dalam dunia bisnis dan industri yang diukur melalui kepuasan konsumen/ pengguna, akan tetapi saat ini dalam menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pasar kerja, dunia pendidikan juga menerapkan hal yang sama. Pendidikan merupakan aset berharga yang tak ternilai, sehingga sudah seyogyanya pemerintah memperhatikan kualitas pendidikan mulai dari perencanaan, proses hingga evaluasi.

Pendidikan tinggi dapat menetapkan suatu model implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang paling cocok dengan kekhasan yang dimiliki diantaranya cita-cita pendiri, jenis, bentuk dan program pendidikan, ukuran, tata kelola, maupun kemampuan sumber daya yang dimiliki. Namun demikian Direktorat Penjamin Mutu memberikan standar minimal SPMI yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi sebagaimana tertera dalam UU Dikti (Undang-undang Pendidikan Tinggi). Setelah SPMI dirasa cukup baik maka pihak lembaga Pendidikan Tinggi membuat permohonan kepada LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) atau BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) untuk melakukan penilaian kelayakan program studi dan perguruan tinggi melalui akreditasi. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh LAM atau BAN-PT tidak akan memiliki nilai lebih dari sekedar secarik kertas yang menerangkan status akreditasi, manakala suatu perguruan tinggi hanya bekerja secara maksimal saat menjelang akreditasi baik tingkat jurusan/ program studi maupun perguruan tinggi, oleh sebab itu sistem penjaminan mutu internal ini menjadi sangat penting karena kualitas yang di harapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang adalah perguruan tinggi yang benar-benar bermutu dalam regulasinya.

Memperhatikan UU 12/2012, penjaminan mutu bagi perguruan tinggi (PT) menjadi hal yang tidak dapat dielakkan. Secara jelas disebutkan, bahwa Pendidikan tinggi dikatakan bermutu, apabila Pendidikan tinggi dapat melahirkan lulusan yang mengembangkan pengetahuan yang berguna. Terang bahwa ini semua tidak dapat lahir tanpa adanya komitmen dan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Akreditasi dan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) menjadi barometer kualitas PT (Mulyasa, 2022). Keberhasilan menjalankan sistem penjaminan mutu internal, akan memuluskan untuk mendapatkan status akreditasi yang baik. Sistem penjaminan mutu internal yang berorientasi pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan, merupakan indikator dari satuan Pendidikan yang sehat. Berdasarkan pandangan inilah, maka setiap satuan Pendidikan tinggi perlu memiliki sistem penjaminan mutu internal yang terstandar.

Program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) merupakan salah satu program studi yang berada pada Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Saat ini prodi PIAUD genap berusia 10 tahun, lebih tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2022. Sebagai program studi yang masih terbilang muda, prodi PIAUD berupaya

untuk meningkatkan kualitas lulusan melalui kegiatan pembelajaran, pengelolaan dan pelayanan yang prima.

Belum banyak penelitian yang mengangkat tema sebagaimana penelitian yang akan dilakukan ini. Alasannya adalah bahwa pendekatan yang digunakan masih jarang dilakukan. Adapun beberapa riset terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal pernah dilakukan oleh Siti Rahmatul Aini, *et al.* (2020). Penelitian ini mengangkat topik terkait gambaran implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini memaparkan secara naturalistik terkait model kombinasi antara unit penjamin mutu dengan aras manajemen pengelola program studi. Selanjutnya, Kurniasih, *et al.* (2022), meneliti terkait Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan menggunakan Pendekatan *Balance Scorecard* di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan tujuan penelitian mengukur pencapaian pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menggunakan konsep manajemen pendidikan tinggi modern *Balance Scorecard* (BSC) di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) serta membuat alur pengendalian pelaksanaan SPMI dengan menggunakan pendekatan BSC. Begitu pula Trianto (2020), meneliti tentang Evaluasi Siklus Pelaksanaan Standar Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di STT Bethel Indonesia. Penelitian berupaya mengevaluasi siklus pelaksanaan SPMI di STT Bethel Indonesia dengan pendekatan kualitatif.

Dari ketiga *literatur review* di atas, belum menunjukkan kesamaan sama sekali dengan penelitian yang akan dilakukan karena dari aspek pendekatannya, ketiga penelitian di atas hanya menggunakan pendekatan kualitatif sementara penelitian ini berupaya mengembangkan model SPMI sehingga memiliki produk yang dapat digunakan oleh sivitas akademika dalam proses penjaminan mutu internal. Oleh karenanya, *novelty* dalam penelitian ini sangat terlihat jelas mengingat belum banyaknya penelitian pengembangan yang dilakukan oleh peneliti lainnya.

Sebagaimana disampaikan bahwa akreditasi dan SPMI menjadi barometer kualitas PT termasuk di dalamnya pengelolaan program studi, perlu ada sebuah model sistem penjaminan mutu internal yang baik, sehingga proses penjaminan mutu berjalan dengan optimal pada prodi PIAUD. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis kajian teori, *benchmarking*, dan *Focus Group Discussion*, agar nantinya lahir sebuah model sistem penjaminan mutu internal prodi PIAUD yang tepat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem penjaminan mutu merupakan proses yang menjamin berjalannya perbaikan yang terus menerus serta perbaikan mutu terhadap suatu Lembaga. Ada empat pilar mutu yang perlu dipertimbangkan ketika mendefinisikan mutu: moral, profesional, kompetitif, dan akuntabilitas (Mulyasa, 2022). Keempat pilar ini berfungsi sebagai pedoman lembaga untuk mengelola kebijakan mutu. Lembaga penjaminan mutu sering kali mengarahkan proses audit yang digunakan di institusi pendidikan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu. Institusi yang diaudit tidak diragukan lagi terkena dampak dari audit mutu dalam hal transparansi, peningkatan status, motivasi, dan bahkan kemitraan dengan institusi lain (Fadhli, 2020).

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 62/2016, sistem penjaminan mutu harus otonom, terstandarisasi, akurat, terencana dan berkelanjutan, serta tercatat, dengan mencantumkan setidaknya lima faktor. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) adalah lima langkah yang digunakan untuk melaksanakan kelima tugas tersebut.

Oleh karena itu, penjaminan mutu internal menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan dan mendorong kinerja institusi.

Evaluasi diri dan penjaminan mutu internal memiliki keterkaitan yang erat (Mulyasa, 2022). Evaluasi diri adalah proses yang digunakan untuk menilai kemampuan, keadaan, dan kesulitan seseorang (Ragil, 2020). Universitas melakukan evaluasi diri sebagai upaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang dan bersiap untuk menangani masalah. Ironisnya, standar, prosedur, dan bahkan makalah berkualitas tinggi masih kurang, sehingga SPMI yang digunakan di perguruan tinggi tidak dapat berjalan dengan baik (Handayani, 2021). Proses perbaikan terus-menerus terhambat oleh hal ini.

Menurut Stufflebeam (2005: 69), evaluasi diri dan kualitas internal sangat erat kaitannya. Lebih lanjut, penilaian diri adalah proses untuk menentukan sejauh mana perubahan perilaku ini benar-benar terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui seberapa besar perubahan perilaku yang benar-benar terjadi. Evaluasi diri merupakan tahapan yang dilakukan dalam proses implementasi SPMI untuk mengetahui mutu internal institusi pendidikan tinggi dan mengetahui di mana perbaikan dapat dilakukan. Tahap pertama, yang hasilnya dapat digunakan untuk berbagai tujuan, adalah untuk memastikan mutu internal institusi pendidikan tinggi. Hasilnya dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Hasil dari evaluasi diri dapat diaplikasikan untuk pemutakhiran pangkalan data institusi perguruan tinggi dalam bentuk profil menyeluruh, perencanaan, strategi pengembangan, dan perbaikan institusi perguruan tinggi secara berkesinambungan, penjaminan mutu internal institusi perguruan tinggi, dan persiapan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Sejatinya, penjaminan mutu internal akan mendukung target mutu akademik, maka SPMI yang berhasil akan berdampak pada sistem penjaminan mutu eksternal (Ragil, 2020). Penjaminan mutu internal pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan standar pendidikan tinggi melalui latihan refleksi diri, menurut penjelasan singkat tentang SPMI. Tujuan dari refleksi diri adalah untuk menilai kekuatan, kekurangan, peluang, dan masalah diri sendiri untuk mempelajari lebih lanjut tentang posisi diri sendiri dan perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan dan memastikan bahwa keputusan manajemen dibuat dengan benar. Namun terlepas dari itu semua, keberhasilan SPMI bergantung pada komitmen dan ambisi (Mulyasa, 2022).

Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, evaluasi diri perguruan tinggi merupakan tahapan SPMI sebagai refleksi diri untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang apa yang telah dilakukan dan dimiliki dalam mencapai program yang telah direncanakan dan untuk memenuhi tujuan pengembangan institusi sehingga terungkap kelemahan dan kekuatannya. Untuk menentukan kondisi masa depan yang diinginkan, evaluasi diri harus dimanfaatkan untuk mengetahui, memahami, dan menghayati secara utuh profil suatu institusi, termasuk mutu, dan situasi institusi yang ada.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi), yang berisi ketentuan yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi, bertanggung jawab untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menyetujui bahwa tujuan undang-undang tersebut adalah untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan penelitian dan/atau teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana dinyatakan

dalam Pasal 51 UU Dikti. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah sistem yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan tindakan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 UU Dikti.

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) selama SPM Dikti berjalan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 telah dirilis dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 52 UU Dikti. sehingga akan lebih memudahkan perguruan tinggi dalam mengembangkan diri sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 dan 52(4) UU Dikti, serta Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). SPM Dikti terdiri dari hal-hal berikut:

1. Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME (Dikti, 2016).

Tujuan dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi secara sistematis dan berjangka panjang sehingga budaya mutu dapat berkembang di setiap perguruan tinggi di Indonesia.⁹ Dalam rangka melestarikan standarisasi mutu pendidikan tinggi, budaya mutu perlu dilembagakan secara luas agar seluruh pemangku kepentingan memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal-hal berikut ini diatur dalam Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) dalam Pasal 54 UU Dikti.

Standar Dikti terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar dalam Bidang Akademik dan Nonakademik yang melampaui SN Dikti.
3. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat.

Program studi atau perguruan tinggi yang mampu melampaui Standar Dikti akan dinyatakan memiliki akreditasi sangat baik atau unggul, sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM, sedangkan program studi atau perguruan tinggi yang mampu memenuhi Standar Dikti menurut Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi diberikan peringkat akreditasi baik. Dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 juga dinyatakan bahwa mutu program studi atau perguruan tinggi harus dinilai tidak hanya dari ketercapaian setiap Standar Dikti, tetapi juga dari ketercapaian bagaimana standar-standar tersebut berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan perguruan tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) RI Nomor 3 Tahun 2020 menjadi dasar penetapan standar nasional pendidikan tinggi. Menteri mengembangkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52, Ayat 3. Standar Nasional Pendidikan, bersama dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, membentuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), sebuah kelompok standar.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora, serta membudayakan dan memberdayakan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai sasaran yang ditetapkan.
3. Mendorong perguruan tinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk secara konsisten melampaui persyaratan yang diuraikan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam hal kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian (Permendikbud, 2016).

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: 1) standar kompetensi lulusan; 2) standar isi Pembelajaran; 3) standar proses Pembelajaran; 4) standar penilaian pendidikan Pembelajaran; 5) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 6) standar sarana dan prasarana Pembelajaran; 7) standar pengelolaan Pembelajaran; dan 8) standar pembiayaan Pembelajaran.

Belakangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SN Dikti dalam permendikbudristek terbaru ini terdiri atas:

1. standar nasional pendidikan;
2. standar penelitian; dan
3. standar pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini secara signifikan mengubah standar nasional pendidikan tinggi dan sistem akreditasi perguruan tinggi. Kriteria nasional untuk pendidikan tinggi tidak lagi ketat dan komprehensif. Kemampuan untuk berinovasi dan mendiferensiasikan misi memungkinkan universitas untuk meningkatkan standar pendidikan tinggi. Proses akreditasi untuk pendidikan tinggi juga telah disederhanakan, sehingga mengurangi beban administratif dan keuangan universitas.

Perguruan tinggi memiliki banyak kebebasan dan fleksibilitas untuk membuat standar yang memenuhi persyaratan kompetensi lulusan. Oleh karenanya, standar yang dibuat hanya berkaitan dengan kerangka kerja dan tidak harus sesuai dengan acuan aslinya. Untuk mengubah kebijakan ini, sangat penting untuk memastikan kualitas institusi di tingkat internal dan eksternal. Pengawasan mutu internal diantisipasi untuk beroperasi sebaik mungkin dengan menggunakan ruang yang tersedia. Serupa dengan penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, atau oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), jika tidak ada lembaga akreditasi independen untuk program studi.

C. METODE

Latar penelitian ini ditentukan secara *purposive* atau dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena produk yang dihasilkan merupakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, maka penelitian ini

dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) model 4D yaitu analisis, desain, pengembangan, penyebarluasan (Tiagarajam, 1974), dalam mengembangkan model sistem penjaminan mutu internal program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Instrument penelitian yaitu observasi, angket dan lembar validasi. Analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah Pengembangan

Analisis Kebutuhan

Sebelum dilaksanakan perancangan dan pengembangan model sistem penjaminan mutu internal terkhusus pada proses pembelajaran pada program studi pendidikan Islam anak usia dini, maka terlebih dahulu harus dilaksanakan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan tahapan pertama dalam rangkaian penelitian, yang bertujuan untuk menggali informasi tentang sistem penjaminan mutu internal proses pembelajaran pada program studi pendidikan Islam anak usia dini. Hasil analisis ini akan merekomendasikan maupun menawarkan rancangan model sistem penjaminan mutu internal proses pembelajaran program studi pendidikan Islam anak usia dini.

Analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi kegiatan pembelajaran, analisis *standar operating prosedur* (SOP) tentang pembelajaran dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya akan apa yang menjadi kebutuhan program studi pendidikan Islam anak usia dini terkait dengan model sistem penjaminan mutu internal proses pembelajaran.

Analisis kebutuhan dalam pengembangan model sistem penjaminan mutu internal program studi pendidikan Islam anak usia dini melibatkan proses mengidentifikasi elemen yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun informasi yang didapat pada tahap pra produksi penelitian dalam mengembangkan model sistem penjaminan mutu internal proses pembelajaran program studi pendidikan Islam anak usia dini diantaranya:

1. Memahami secara mendalam konteks dan tujuan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi, adalah untuk memastikan dan meningkatkan mutu pendidikan dan layanan yang diberikan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. SPMI bertujuan untuk menjaga standar mutu, melakukan evaluasi berkelanjutan, mendorong perbaikan, memastikan akuntabilitas, memantau kepuasan mahasiswa, dan menyusun kebijakan yang didasarkan pada bukti-bukti dan data. SPMI juga membantu persiapan untuk proses akreditasi eksternal dan berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di dunia pendidikan.
2. Mengidentifikasi *standar operating prosedur* (SOP) melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk menemukan SOP yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan tertentu. Proses identifikasi ini mencakup mempelajari bidang atau proses yang relevan, berkonsultasi dengan ahli, mencari sumber resmi, mencari di database internal, memeriksa literatur terkait, berkomunikasi dengan lembaga terkait, berdiskusi dengan rekan kerja yang berpengalaman, dan bahkan membuat SOP sendiri jika diperlukan. Penting untuk memastikan bahwa SOP yang diidentifikasi memenuhi tujuan dan kebutuhan Anda, serta selalu diperbarui sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam bidang atau proses yang bersangkutan. Maka dalam hal ini, Mengidentifikasi *standar operating prosedur* (SOP) terkait dengan akademik yang diterbitkan dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik terkhusus

- pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS), proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran.
3. Melakukan observasi terhadap mekanisme dan prosedur pembelajaran yang telah berjalan dan sekaligus mengulas metode baru yang lebih relevan dalam kaitannya dengan proses penjaminan mutu pembelajaran di program studi pendidikan Islam anak usia dini. Diketahui bahwa mekanisme dan prosedur pembelajaran adalah cara di mana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui proses pendidikan. Mekanisme ini melibatkan bagaimana otak memproses informasi, bagaimana individu mengenali, menyimpan, dan memahami materi, serta bagaimana mereka mengaitkan pengetahuan baru dengan yang sudah ada. Di sisi lain, prosedur pembelajaran adalah langkah-langkah konkret yang diikuti dalam pengajaran dan pembelajaran, seperti pendekatan pengajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, dan siklus pembelajaran. Yang perlu diingat adalah bahwa mekanisme dan prosedur pembelajaran ini bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pembelajaran.
 4. Mengidentifikasi akan masalah yang dihadapi program studi pendidikan Islam anak usia dini terkait dengan proses pembelajaran.
 5. Melakukan wawancara kepada pihak terkait seperti mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam proses ini. Dapatkan masukan dari mereka mengenai perubahan yang diinginkan serta area yang memerlukan perbaikan.
 6. Memilih pendekatan atau model penjaminan mutu yang paling sesuai dengan kebutuhan program studi. Ini mungkin melibatkan penyusunan panduan pengajaran baru, pelatihan bagi dosen, atau perubahan dalam manajemen program studi. Model penjaminan mutu berdasarkan pada siklus PPEPP. Siklus PPEPP membantu pendidik merencanakan, melaksanakan, dan terus memperbaiki proses pembelajaran. Ini memastikan pencapaian tujuan pendidikan, memungkinkan evaluasi hasil pembelajaran, dan memberikan kesempatan untuk terus berkembang dan memperbaiki pendekatan pembelajaran. Dengan menggunakan siklus PPEPP, pendidik dapat membuat perubahan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan pendidikan.
 7. Merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimplementasikan perubahan dan pengembangan yang telah diidentifikasi. Menetapkan waktu pelaksanaan, tanggung jawab, dan sumber daya yang diperlukan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan melalui beberapa tahapan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka dibutuhkan sebuah model penjaminan mutu perumusan perencanaan dan penilaian pembelajaran yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan tetap mengikuti alur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu (PPEPP) dengan memaksimalkan peran gugus kendali mutu program studi pendidikan Islam anak usia dini yang dipandang kompeten dan memiliki integritas keilmuan yang kuat dalam memberikan masukan dan peningkatan kualitas perencanaan dan penilaian pembelajaran.

Desain Produk

Rancangan model pengembangan sistem penjaminan mutu internal program studi pendidikan Islam anak usia dini yang berlandaskan pada kebutuhan akan tuntutan akreditasi. Pada panduan yang dijadikan sebagai dasar pengembangan, khususnya pada proses pembelajaran, dibagi dua elemen besar yaitu pelaksanaan pembelajaran dan penilaian.

Rancangan model yang akan dikembangkan mengacu pada siklus PPEPP yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar.

Penetapan

Dalam siklus PPEPP mengacu pada proses penentuan kriteria dan standar yang harus dipenuhi oleh program studi perguruan tinggi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa program studi tersebut memenuhi standar mutu tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa Penetapan dalam PPEPP adalah alat penting dalam memastikan bahwa program studi di perguruan tinggi memberikan pendidikan berkualitas dan sesuai dengan harapan mahasiswa dan masyarakat. Hal ini juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan tinggi. Penetapan dalam PPEPP mencakup hal-hal berikut:

1. Standar Mutu: Ini mencakup penetapan kriteria yang harus dipatuhi oleh program studi, seperti kurikulum, pengajaran, fasilitas, dan sumber daya manusia. Standar ini biasanya ditentukan oleh badan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
2. Evaluasi: Program studi dievaluasi untuk memeriksa apakah mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan. Evaluasi melibatkan penilaian berbagai aspek program studi, seperti kurikulum, pengajar, fasilitas, dan pencapaian mahasiswa.
3. Akreditasi: Jika program studi memenuhi standar yang ditetapkan, mereka mungkin diberikan akreditasi, yang menunjukkan bahwa program studi tersebut memiliki kualitas pendidikan yang baik.
4. Perbaikan: Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar, program studi mungkin diminta untuk melakukan perbaikan agar memenuhi persyaratan. Ini bisa termasuk perubahan pada kurikulum, peningkatan sumber daya, atau peningkatan kualifikasi dosen.
5. Pemeliharaan Mutu: Proses penetapan juga melibatkan pemeliharaan mutu program studi, yang berarti program studi harus terus memantau dan meningkatkan diri agar tetap memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal di atas, maka penetapan dalam pengembangan model penjaminan mutu internal program studi pendidikan Islam anak usia dini memperhatikan segala bentuk aturan yang secara langsung berhubungan dengan pengembangan perencanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Sebagaimana diketahui bahwa aturan yang menjadi penetapan dalam siklus PPEPP bersumber dari standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam mengelola pembelajaran dan penilaian khususnya pada pendidikan tinggi.

Selain itu, aturan yang lebih tinggi harus diterjemahkan dalam bentuk standar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk dokumen mutu perguruan tinggi yang nantinya menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan penjaminan mutu pada perguruan tinggi. Dokumen mutu tersebut diantaranya manual mutu, standar mutu, formulir mutu dan dokumen mutu lainnya. Seluruh dokumen mutu ini menjadi landasan bagi perguruan tinggi untuk menjalankan proses pembelajaran dan penilaian khususnya, dan menjadi pedoman audit mutu dalam setiap tahunnya.

Salah satu dokumen mutu yang terkait langsung dengan perencanaan dan penilaian pembelajaran dan standar mutu. Diketahui bahwa tujuan dari standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi adalah untuk memastikan dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Standar mutu menetapkan kriteria dan ukuran yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi dan program-program studi mereka. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin mutu pendidikan, mendorong perbaikan, menciptakan transparansi, dan memastikan akuntabilitas. Standar ini juga memungkinkan perbandingan antara perguruan tinggi dan melindungi kepentingan mahasiswa. Keseluruhannya, standar mutu bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja serta memberikan manfaat kepada masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Selain standar mutu, formulir mutu juga perlu diperhatikan. Formulir mutu dalam perguruan tinggi adalah alat administratif yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kualitas pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi, memantau, dan meningkatkan kualitas pendidikan, serta memenuhi persyaratan akreditasi. Data yang dikumpulkan dari formulir ini digunakan untuk analisis, perbandingan antar perguruan tinggi, pengambilan keputusan, dan perencanaan strategis. Formulir mutu juga memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam dunia pendidikan tinggi.

Dalam hal membuat rencana pembelajaran dan penilaian yang berisikan kompetensi tertentu yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa, maka perencanaan pembelajaran harus mengikuti capaian pembelajaran agar tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan dalam mencapai profil lulusan program studi.

Capaian pembelajaran dalam program studi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan program studi. Mereka berfungsi sebagai panduan bagi mahasiswa untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka selama mengikuti program studi, membantu dalam perancangan kurikulum, dan digunakan sebagai dasar untuk mengukur pencapaian mahasiswa.

Selain itu, capaian pembelajaran juga digunakan untuk mengevaluasi keseluruhan program studi, menilai akreditasi, dan menjaga akuntabilitas. Mereka juga membantu dalam pengembangan dan perbaikan program studi serta dalam penyesuaian dengan tuntutan dunia kerja. Dengan demikian, capaian pembelajaran berperan sentral dalam memastikan program studi memberikan pendidikan berkualitas dan memenuhi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat.

Profil lulusan yang menjadi akhir capaian dari para mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan, perlu menjadi dasar juga dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Profil lulusan adalah gambaran yang menggambarkan karakteristik utama dan kualifikasi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan dari program pendidikan tertentu. Profil lulusan memberikan pandangan tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi lainnya yang diharapkan dimiliki oleh lulusan. Profil ini digunakan sebagai panduan dalam merancang kurikulum dan mengevaluasi pencapaian tujuan pendidikan program tersebut. Ini membantu menjelaskan apa yang diharapkan dari lulusan kepada berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa program pendidikan memenuhi standar yang ditetapkan. Profil lulusan juga dapat berubah seiring waktu untuk mencerminkan perubahan dalam kebutuhan masyarakat dan perkembangan dalam bidang studi yang relevan.

Selanjutnya, sebagai sebuah program studi, maka perlu memperhatikan apa yang menjadi tuntutan dalam akreditasi. Sebagai diketahui bahwa seluruh dokumen perkuliahan, termasuk didalam rencana pembelajaran dan lembar penilaian, haruslah mengikuti aturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh badan akreditasi yang ditentukan oleh pemerintah.

Panduan akreditasi untuk program studi adalah dokumen yang memberikan arahan dan kerangka kerja untuk proses akreditasi program studi oleh badan atau lembaga akreditasi yang berwenang. Panduan akreditasi memiliki peran penting, termasuk memberikan standar dan kriteria yang harus dipatuhi program studi untuk mendapatkan akreditasi, mendorong perbaikan mutu, menjamin mutu pendidikan, menciptakan transparansi, dan memberikan panduan bagi komunikasi dengan pemangku kepentingan. Mereka juga membantu memvalidasi pencapaian hasil belajar lulusan dan berkontribusi pada pengembangan kurikulum yang relevan dan responsif. Panduan akreditasi adalah alat penting dalam menjaga mutu dan kualitas pendidikan tinggi.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan terkait dengan penetapan dalam model sistem penjaminan mutu internal, dapat disimpulkan bahwa penetapan meliputi standar pendidikan tinggi, standar mutu yang dikeluarkan oleh UIN Sumatera Utara Medan, profil lulusan

program studi pendidikan Islam anak usia dini, capaian pembelajaran program studi pendidikan Islam anak usia dini dan standar akreditasi yang menjadi standar minimal yang harus dilaksanakan oleh program studi dalam rangka menjalankan pengelolaan pembelajaran dan penilaian.

Pelaksanaan

Proses pelaksanaan penjaminan mutu adalah serangkaian langkah dan kegiatan yang dijalankan oleh lembaga atau organisasi untuk memastikan bahwa apa yang mereka tawarkan, baik berupa layanan atau produk, memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas yang konsisten, meningkatkan terus-menerus, serta memenuhi harapan pihak-pihak yang terkait. Proses penjaminan mutu ini berperan penting dalam memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi, serta membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan terus mengembangkan praktik yang lebih baik.

Dalam hal ini, pelaksanaan penjaminan mutu menggambarkan bagaimana dosen merancang dan mengembangkan perencanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan yang berisikan standar pendidikan tinggi, standar mutu yang dikeluarkan oleh UIN Sumatera Utara Medan, profil lulusan program studi pendidikan Islam anak usia dini, capaian pembelajaran program studi pendidikan Islam anak usia dini dan standar akreditasi menjadi acuan dosen dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran.

Evaluasi

Pada tahap ini gugus kendali mutu melakukan pemeriksaan akan kesesuaian perencanaan dan penilaian pembelajaran dengan karakteristik pembelajaran serta integrasi pembelajaran dengan penilaian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan oleh gugus kendali mutu (GKM) program studi yang secara langsung berkoordinasi dengan program studi untuk melihat dan meninjau segala bentuk kegiatan pengelolaan program studi termasuk didalamnya perencanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

Pengendalian

Dalam siklus PPEPP sistem penjaminan mutu, pengendalian adalah tahap yang berfokus pada pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana pembelajaran dan tindakan perbaikan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa rencana pembelajaran dijalankan sesuai rencana, tujuan pembelajaran tercapai, dan sumber daya digunakan secara efisien. Selama tahap ini, evaluasi hasil pembelajaran, umpan balik dari semua pihak terkait, perbaikan berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap standar mutu menjadi aspek penting. Pengendalian juga melibatkan komunikasi yang efektif dan kolaborasi di antara semua yang terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa tindakan perbaikan yang diperlukan diambil sesuai kebutuhan.

Pengendalian dalam siklus PPEPP dalam sistem penjaminan mutu bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran, mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, mendapatkan umpan balik, mengidentifikasi masalah, dan memastikan kepatuhan terhadap standar mutu yang ditetapkan. Selain itu, tujuannya adalah untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara semua pihak terlibat. Proses pengendalian ini mendukung perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang dicapai.

Berdasarkan hal ini, gugus kendali mutu, melakukan kegiatan pengendalian dengan mengidentifikasi pemeriksaan rencana pembelajaran dan penilaian pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, untuk seterusnya seluruh catatan perbaikan maupun langkah-langkah perbaikan kepada pimpinan program studi yang selanjutnya akan dibawa pada ranah pimpinan dan mengambil tindakan perbaikan.

Peningkatan

Sejatinya siklus PPEPP bermuara pada perbaikan kualitas dan mutu yang progresif. siklus PPEPP dalam sistem penjaminan mutu merujuk pada upaya untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Ini melibatkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan, implementasi perbaikan tersebut, dan pemantauan hasilnya. Siklus PPEPP adalah alat yang membantu dalam mengatur dan mengarahkan upaya peningkatan mutu dalam sistem penjaminan mutu. Siklus ini terdiri dari empat tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan pembelajaran. Masing-masing tahap memiliki peran penting dalam siklus penjaminan mutu, dan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Tujuan dari upaya peningkatan dalam siklus PPEPP dalam sistem penjaminan mutu adalah untuk terus-menerus meningkatkan dan menjaga kualitas layanan dan pendidikan yang diberikan oleh suatu institusi atau organisasi. Dengan kata lain, peningkatan adalah fokus utama dalam siklus PPEPP dalam konteks sistem penjaminan mutu. Tujuan spesifik dari siklus PPEPP melibatkan identifikasi masalah, perencanaan tindakan perbaikan, evaluasi hasil pembelajaran, pengembangan berkelanjutan, pemenuhan standar mutu, dan peningkatan kualitas. Dengan melakukan siklus ini secara berulang, institusi atau organisasi dapat menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan mereka, mematuhi standar mutu, dan mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan.

Berdasarkan hal ini, program studi melakukan tindak lanjut dari hasil identifikasi, temuan dan analisis yang dilakukan oleh program studi dengan cara penyampaian pada pimpinan agar segera dapat ditingkatkan dan diminimalisir, kiranya ada unsur yang belum terpenuhi oleh dosen dalam hal mengembangkan rencana pembelajaran maupun penilaian pembelajaran.

Rancangan model pengembangan sistem penjaminan mutu internal program studi pendidikan Islam anak usia dini yang berlandaskan pada kebutuhan akan tuntutan akreditasi. Pada panduan yang dijadikan sebagai dasar pengembangan, khususnya pada proses pembelajaran, dibagi dua elemen besar yaitu pelaksanaan pembelajaran dan penilaian.

Selanjutnya merancang draf awal dari pengembangan model sistem penjaminan mutu internal program studi pendidikan Islam anak usia yaitu:

- 1) Cover

Cover didesain mayoritas warna hijau dengan adanya logo UIN Sumatera Utara di bagian tengah dan judul tertulis Model Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini.

- 2) Kata Pengantar

Berisikan ungkapan pujian dan terima kasih. Selain itu dimasukkan juga sejarang singkat dan perjalanan program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini.

- 3) Daftar Isi

Berisikan informasi dengan halaman tentang judul-judul yang ada di dalam buku panduan ini yang diantaranya tentang (1) visi, misi dan tujuan prodi PIAUD, (2) capaian pembelajaran program studi, (3) Model atau *Flowchart* tentang perumusan RPS, (4) Model atau *Flowchart* tentang pelaksanaan Pembelajaran, (5) Model atau *Flowchart* tentang Penilaian, dan (6) daftar pustaka.

- 4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perencanaan Pembelajaran

- 5) Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Penilaian Pembelajaran
- 6) Standar Mutu
- 7) Capaian Pembelajaran Program Studi
- 8) Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- 9) Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- 10) Model atau *Flowchart* tentang perumusan RPS
- 11) Model atau *Flowchart* tentang Penilaian
- 12) Daftar Pustaka

Bahan bacaan dan rujukan yang digunakan sebagai sumber pembuatan model sistem penjaminan mutu internal proses pembelajaran program studi pendidikan Islam anak usia dini.

Kelayakan Model

Pengujian kelayakan tentang model sistem penjaminan mutu internal program studi pendidikan Islam anak usia dini dalam proses pembelajaran divalidasi yang dilakukan oleh 2 narasumber dengan latar belakang dan tugas yang berkaitan dengan kegiatan penjaminan mutu baik pada level program studi ataupun level fakultas. Kegiatan validasi meliputi validasi materi dan validasi desain. Hasil validasi antara lain:

a. Validasi Materi

Validasi ahli materi diharapkan memberikan komentar terkait dengan isi tentang model pengembangan sistem penjaminan mutu internal prodi pendidikan Islam anak usia dini. Masukan yang diberikan oleh evaluator akan ditindaklanjuti dengan memperbaiki sesuai dengan masukan yang diberikan. Adapun bentuk masukan dan tindak lanjut yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Masukan	Perbaikan
1.	Kesesuaian input model sistem penjaminan mutu	Perbaikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti masukan dari evaluator yaitu dengan menambahkan formulir atau template rencana pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, timeline serta panduan penyusunan RPS dan lembar evaluasi pembelajaran yang digunakan dosen sebagai acuan dalam menjalankan tugas dosen dalam mengembangkan RPS dan evaluasi pembelajaran.
2.	Keakuratan proses pelaksanaan model sistem penjaminan mutu	Acuan dalam membuat RPS dan evaluasi pembelajaran dimasukkan dalam modul agar menjadi pegangan dosen dalam menyusun RPS dan evaluasi pembelajaran. Sebab RPS dan evaluasi akan menjalani proses penilaian, maka diharapkan dosen mengetahui indikator apa saja yang menjadi penilaian sehingga dapat membuat RPS

		dan evaluasi dengan benar dan tanpa kesalahan yang berarti.
3.	Bahasa	Memasukkan formulir dan pedoman penilaian RPS baik yang dilakukan oleh GKM, prodi dan UPM. Dan menambahkan juga standar mutu dalam membuat RPS dan evaluasi pembelajaran.

Tabel 4.2: Masukan dan perbaikan materi

c. Hasil Validasi Ahli Desain

Validasi ahli desain diharapkan memberikan komentar terkait dengan desain tentang model pengembangan sistem penjaminan mutu internal prodi pendidikan Islam anak usia dini. Masukan yang diberikan oleh evaluator akan ditindaklanjuti dengan memperbaiki sesuai dengan masukan yang diberikan. Adapun bentuk masukan dan tindak lanjut yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7: Masukan Dan Perbaikan Desain

No.	Masukan	Perbaikan
1.	Penyajian	Sudah dilakukan perbaikan khususnya pada tata letak.
2.	Tampilan	Sudaj dilakukan perbaikan khususnya pada tampilan cover
3.	Kelengkapan	Sudah dilakukan perbaikan khususnya kelengkapan daftar taber dan gambar

Kepraktisan Model SPMI

Model SPMI yang dikembangkan, selanjutnya akan dilakukan pengujian kepraktisan. Uji kepraktisan adalah evaluasi untuk mengukur sejauh mana sebuah alat atau metode pengukuran dapat digunakan dengan efektif dan mudah dalam situasi praktis atau di lapangan. Tujuan dari uji kepraktisan adalah memastikan bahwa alat atau metode yang digunakan dalam penelitian atau pengumpulan data tidak mengalami kendala yang signifikan saat digunakan dalam kondisi nyata.

Dalam uji kepraktisan, beberapa pertimbangan penting meliputi ketersediaan sumber daya, waktu yang dibutuhkan, kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kesesuaian dengan konteks penelitian. Penelitian yang efektif memerlukan alat atau metode yang dapat diaplikasikan dengan baik dalam situasi praktis yang relevan dengan tujuan penelitian.

Uji kepraktisan dalam kerangka sistem penjaminan mutu adalah evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem yang dirancang atau diimplementasikan dalam sebuah organisasi dapat digunakan dengan efisien dan efektif dalam situasi praktis. Uji kepraktisan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu tersebut dapat beroperasi dengan baik dan mencapai tujuan tanpa mengalami kendala yang signifikan.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam uji kepraktisan model sistem penjaminan mutu melibatkan evaluasi ketersediaan sumber daya, sejauh mana sistem ini mudah digunakan dan dimengerti, efisiensi dalam penggunaan, serta kesiapan sistem untuk sesuai dengan konteks organisasi.

Uji kepraktisan membantu memastikan bahwa sistem penjaminan mutu tersebut dapat digunakan dengan baik dalam praktik sehari-hari dan memberikan manfaat yang diharapkan dalam menjaga dan meningkatkan mutu dalam organisasi atau lembaga tersebut. Evaluasi ini biasanya melibatkan partisipasi berbagai pihak terkait dan anggota organisasi yang terlibat dalam proses penjaminan mutu untuk mengidentifikasi perbaikan yang dibutuhkan dan memastikan bahwa sistem ini dapat diterapkan dengan baik dalam situasi sehari-hari.

Pengujian kepraktisan ini menggunakan instrumen pengujian kepraktisan yang berisikan 4 aspek dengan 15 indikator pernyataan. 4 aspek tersebut adalah kemudahan, ketertarikan, kebermanfaatan dan keefisienan. Untuk setiap butir pernyataan akan diberikan empat pilihan jawaban yaitu baik sekali, baik, cukup dan kurang yang disimbolkan pada empat angka yaitu 4,3,2,1. Uji kepraktisan ini diisi oleh 25 dosen.

Dalam mengkategorikan tingkat kepraktisan dari model SPMI ini, digunakan pengukuran kategori yang melihat nilai maksimum dan minimum instrumen. Diketahui bahwa nilai minimum dari instrumen ini adalah $1 \times 15 \times 25 = 375$, sedangkan nilai maksimum adalah $4 \times 15 \times 25 = 1500$. Didapatkan nilai minimum adalah 375 dan nilai maksimum adalah 1500.

Adapun data skor pengisian instrumen kepraktisan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Aspek	Kategori	Skor
1	Kemudahan	Buku Pedoman menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami	81
		Gambar, tabel dan grafik pada buku ajar mudah dipahami	81
		Buku Pedoman memudahkan dalam memahami materi secara teoritis	80
		Buku Pedoman memudahkan dalam memahami materi secara praktek	80
2	Ketertarikan	Cover buku pedoman menarik	76
		Tampilan desain buku pedoman menarik	75
		Penyajian materi pada pedoman dapat	77

		memotivasi kreativitas	
		Gambar dan grafik yang disajikan menarik	78
3	Kebermanfaatan	Penggunaan buku Pedoman menambah pengetahuan baru dalam Model Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.	82
		Penyajian materi buku pedoman merangsang ide dalam memecahkan masalah.	78
		Buku ajar dapat memotivasi untuk mengetahui Model Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan secara mandiri.	77
		Buku pedoman menjadi sumber dalam mengetahui bagaimana Model Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pendidikan Islam	80

		Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan	
4	Keefisienan	Penggunaan buku pedoman dapat disesuaikan dengan kebutuhan	82
		Penggunaan buku pedoman membantu dalam mengatasi keterbatasan informasi mengenai Model Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan	83
		Penggunaan buku tepat untuk pedoman menyusun Laporan Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan	80
Jumlah			1190

Hasil skor yang diperoleh dari pengujian kepraktisan menunjukkan skor 1188, maka $1190/1500 \times 100\% = 79,3\%$, skor ini menunjukkan bahwa model sistem penjaminan mutu internal program studi pendidikan Islam anak usia dini pada proses pembelajaran dan penilaian dalam kategori praktis dengan tingkat kepraktisan sebesar 79,3%.

PEMBAHASAN

Penjaminan mutu internal adalah elemen kunci dalam pengelolaan organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan menjalankan praktik penjaminan mutu internal,

organisasi dapat memastikan bahwa mereka tetap bersaing, beroperasi secara efisien, dan responsif terhadap perubahan. Penjaminan mutu internal perlu dijalankan karena memiliki beberapa manfaat yang signifikan bagi suatu organisasi atau entitas.

Alasan-alasan mengapa pelaksanaan penjaminan mutu internal diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, pemenuhan standar, efisiensi operasional, pengambilan keputusan manajemen, serta bentuk kepatuhan akan aturan yang ditetapkan.

Penjaminan mutu internal membantu meningkatkan kualitas produk, layanan, atau proses yang disediakan oleh organisasi. Ini melibatkan identifikasi masalah atau kesalahan, yang pada gilirannya mengarah pada hasil yang lebih baik. Banyak industri dan sektor memiliki standar kualitas yang harus dipatuhi. Penjaminan mutu internal membantu organisasi memastikan bahwa mereka memenuhi standar ini, yang dapat meningkatkan citra dan kepercayaan pelanggan.

Dengan melaksanakan penjaminan mutu internal, organisasi dapat mengidentifikasi proses yang tidak efisien atau tidak diperlukan. Ini membantu menghemat waktu dan sumber daya. Pengelolaan Risiko: Penjaminan mutu internal membantu mengidentifikasi risiko potensial dalam operasi organisasi dan memungkinkan tindakan pencegahan atau mitigasi yang sesuai.

Data yang diperoleh dari penjaminan mutu internal memberikan dasar yang kokoh bagi manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Informasi ini mendukung perencanaan strategis dan perbaikan berkelanjutan. Dalam beberapa situasi, organisasi mungkin diwajibkan secara hukum untuk menjalankan penjaminan mutu internal. Kepatuhan dengan persyaratan hukum ini sangat penting untuk menghindari sanksi atau konsekuensi hukum.

Penjaminan mutu internal program studi adalah pendekatan yang digunakan dalam pendidikan tinggi untuk memastikan kualitas pendidikan yang disediakan oleh suatu program studi. Teori dan praktik penjaminan mutu internal dalam pendidikan tinggi dapat bervariasi, tetapi ada beberapa konsep umum yang dapat dijelaskan.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini mengajukan 4 hasil penelitian: (1) analisis kebutuhan dilakukan melalui pemahaman secara mendalam, mengidentifikasi standar operating prosedur (SOP), melakukan observasi terhadap mekanisme dan prosedur pembelajaran, mengidentifikasi masalah, melakukan wawancara kepada pihak terkait, memilih model penjaminan mutu yang mengikuti alur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu (PPEPP) dengan memaksimalkan peran gugus kendali mutu, (2) proses pengembangan model dengan membentuk alur sistem, elemen input, proses dan output. Alur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu (PPEPP) menjadi mutlak dilaksanakan, sebab berhubungan langsung dengan penilaian audit mutu internal maupun audit mutu eksternal oleh LAMDIK. (3) pengujian kelayakan divalidasi oleh 2 narasumber meliputi validasi materi dan validasi desain, dan (4) pengujian kepraktisan mendapatkan skor kepraktisan 1188, dengan persentasenya sebesar 79,3% dengan kategori praktis.

F. SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

1. Rektor UIN SU Medan, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk mengadakan penelitian dengan bantuan dana BOPTN 2023. Semoga perkenan Ibu Rektor menjadi pelecut semangat bagi peneliti untuk terus meneliti pada tingkat selanjutnya.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN SU Medan, Dr. Nisful Khair, M.Ag yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan dan peluang kepada kami untuk melaksanakan penelitian ini.

3. Pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian dan sekaligus memberikan informasi berupa data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus dan judul penelitiannya
4. Para pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu hingga Gugus Kendali Mutu Prodi PIAUD UIN Sumatera Utara Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, Opan. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*. 3(1), 161-169.
- Basuki, Sunarno. (2013). Analisis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pada Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. *Jurnal Multilateral*. 12(2), 167-174.
- Berutu, Wahidah Yati Nur. (2020). Analisis Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMSU. *Jurnal EduTech*. 6(2), 181-187.
- Fadhli, Muhammad. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 04(02), 171-183.
- Handayani, Ni Nyoman Lisna., & Muliastri, Ni Ketut Erna. (2021). Determinasi Sistem Penjaminan Mutu Internal terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. *Pintu: Pusat Penjaminan Mutu*. 02(2).
- Kurniasih, K., Basir S, B. S., & Badry, A. I. . (2022). Implementation Analysis of the Internal Quality Assurance System using the Balance Scorecard Approach at the College of Police Science. *JUDICIOUS*, 3(2), 140–148. <https://doi.org/10.37010/jdc.v3i2.985>.
- Mulyasa, E. (2016). Improved Quality Management Based Learning for Preparing The Character of Graduates in Response to Globalization Era. *Dhaka, Bangladesh: International Journal of Education and Research*; Vol.4 No. 11.
- Mulyasa, E., & Aryani, Wiwik Dyah. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Era Merdeka Belajar. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. 08(2), 933-944.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Ragil, Yoga Aditia., Meilani, Sri Martini., & Akbar, Zarina. (2020). Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. 04(2), 567-574.
- Rahmatul Aini, S., ndayani, Y. ., Ananto, A. D. ., Juliantoni, Y. ., & Pratama, I. S. . (2021). GAMBARAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM. *Jurnal Kedokteran*, 9(4), 274–280. <https://doi.org/10.29303/jku.v9i4.488>.
- Sallis, Edward. (2002). *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page Ltd.
- Stufflebeam, D.L. dan Shinkfield, A.J. (2005). *Systematic Evaluation*. Boston: KluwerNijhoff Publishing.

- Thiagarajan, Sivasailam, dkk. (1974). *Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children*. Washinton DC: National Center for Improvement Educational System.
- Trianto, Deni. (2020). Evaluasi Siklus Pelaksanaan Standar Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di STT Bethel Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol 6, No 2 (2020), 134-145. <https://doi.org/10.25078/jpm.v6i2.1647>.